

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan penerimaan sumber negara terbesar, pajak juga merupakan salah satu wujud kemandirian suatu bangsa dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali potensi dalam negeri. Dengan bertambahnya jumlah penduduk maka itu mempengaruhi pendapatan pajak dalam negeri, Hampir 75% penerimaan negara saat ini bersumber dari pajak. Penerimaan dari suatu sumber daya alam, khususnya minyak bumi tidak bisa lagi diandalkan. Penerimaan dari sumber daya alam mempunyai umur relatif terbatas yang suatu saat akan habis dan tidak bisa diperbarui lagi. Hal ini berbeda dengan pajak, sumber penerimaan ini mempunyai umur yang tidak terbatas, dengan seiring bertambahnya jumlah penduduk, maka akan semakin besar pula penerimaan Negara bagi sektor pajak. Tanpa adanya pemasukan pajak, maka negara tidak dapat berbuat apa-apa.

Menurut Prof Dr. P.J.A. Andriani, dalam buku perpajakan Indonesia (2014:3) Pajak merupakan iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib yang membayarnya, menurut peraturan dan tidak mendapatkan suatu prestasi langsung dan gunanya untuk pengeluaran umum negara. Sehingga kepatuhan wajib pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak.

Dengan jumlah penduduk berada di peringkat 5 terbesar di dunia, sudah selayaknya Indonesia mempunyai banyak potensi pajak yang digali (Aryobimo dan Cahyonowati, 2012). Masih belum optimal pemungutan pajak yang menyebabkan tax ratio Indonesia menjadi lebih rendah bila dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara (Cahyonowati, Aryobimo dan Putut, 2012). Direktorat Jendral Pajak (DJP) telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui reformasi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan diberlakukannya *Self Assessment System*, artinya wajib pajak menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkannya sendiri besarnya hutang pajak. Konsekoensinya dari *Self Assessment System*, setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib mendaftarkan diri sendiri ke kantor pelayanan pajak (KPP).

Pada umumnya masyarakat masih belum memahami dan menyadari dengan baik tentang hak dan kewajiban dalam perpajakan, dan masyarakat masih kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena dipandang sebagai hal yang memberatkan, pembayarannya sering mengalami kesulitan, tidak mengertinya masyarakat mengenai apa dan bagaimana pajak dan sulitnya menghitung dan melaporkannya (Susanto, 2012).

Dari hal tersebut, dapat dikatakan bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memahami tentang betapa pentingnya pajak karena

masih dianggap hal yang memberatkan bukan bermanfaat karena tidak dapat merasakannya secara langsung keuntungan dari membayar pajak

Begitu juga dengan kepatuhan wajib pajak sangat mempengaruhi perpajakan. Kepatuhan adalah kemauan seseorang, golongan atau organisasi untuk melakukan maupun tidak melakukannya yang sesuai dengan hukum pajak yang berlaku. (Gunadi, 2013:94). Beberapa faktor yang mempengaruhi adalah kurangnya pemahaman tentang kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan kepatuhan wajib pajak.

Menurut Waluyo (2017:12) Kesadaran wajib pajak adalah Mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan definisi alhi tersebut dapat disimpulkan bahwa Kesadaran wajib pajak adalah suatu sikap wajib pajak dalam mengetahui, menghargai, dan menaati suatu ketentuan perpajakan yang berlaku, dan memiliki kesungguhan untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Pengetahuan pajak merupakan kemampuan yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak sehingga wajib pajak mampu menghindari sanksi perpajakan (Rahayu, 2017). Menurut Fermatasari (2013). Pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai suatu dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan

untuk menempuh arah atau strategi sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dibidang perpajakan.

Menurut Widagsono (2017), sanksi perpajakan sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan merupakan akibat yang diterima oleh wajib pajak Ketika wajib pajak tidak mematuhi peraturan perpajakan (Subekti, 2016). Sanksi perpajakan ini dapat digunakan oleh pemerintah untuk menertibkan administrasi perpajakan supaya wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Berdasarkan Theori of Planned Behavior, bagi wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan, maka dari itu wajib pajak akan merasa takut untuk membayar yang lebih tinggi dari yang semestinya harus dibayar. Rendahnya pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan membuat masih banyak wajib pajak belum memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak serta memahami manfaat dan penerimaan pajak.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, masih terdapat perbedaan hasil penelitian yaitu sebagai berikut:

Penelitian Aditya Nugroho (2016) yang berjudul Pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan. kesadaran tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan perpajakan, sedang pengetahuan secara berpisial berpengaruh. Dan begitu juga dengan penelitian Muhammad Nurul Azmi (2018). Pengaruh pengetahuan perpajakan tingkat kesadaran, dan sanksi

pajak terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas.

Penelitian ini didukung oleh penelitian Prasanti dan Sulastiningsih (2014:122), yang menemukan bahwa pengetahuan akan peraturan perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Penelitian Lovihan (2014:58) yang menemukan bahwa pengetahuan dan pemahan tentang peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak orang pribadi. Berbeda dengan penelitian (Widianto, 2014) itu menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan tidak mempunyai pengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak (Studi Empiris pada PT Paras Citra Lestari).”**

1.2 Perumusan Masalah.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

3. Apakah Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
4. Apakah Kesadaran wajib pajak, Pengetahuan perpajakan dan Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

1.3.1 Tujuan Penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- b. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- c. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- d. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Taoritis

Dari penelitian ini dapat diharapkan dapat menambah wawasan bagi para akademis yang memperdalam ilmu pengetahuan, khususnya tentang perpajakan. Penelitian ini juga diharapkan memberi gambaran bagi masyarakat

luas dan dapat digunakan untuk suatu referensi atau masukan bagi suatu pihak yang ingin melakukan penelitian.

2. Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan dalam penelitian yang diharapkan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

a. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang perpajakan, terutama yang berkaitan tentang pengetahuan beserta sanksi perpajakan pada pajak pribadi, serta diperoleh manfaat dari pengalaman penelitian.

b. Bagi Pembaca

Sebagai sumber informasi serta wawasan dan pengembangan teori perpajakan khususnya tentang Sanksi serta Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak.

c. Bagi Karyawan PT Paras Citra Lestari

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang positif sehingga dapat dijadikan pembelajaran terhadap orang pribadi dalam membayar pajak, dan mengetahui sanksi apa saja, apabila orang pribadi tidak memenuhi dalam membayar pajak.